

TESIS

**PRINSIP *KAFFAH* PADA *RAHN TASJILY*
DI PEGADAIAN SYARIAH**



OLEH :

DEWI NAWANG WULAN, S.H.

NIM. 032024253013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**PRINSIP *KAFFAH* PADA *RAHN TASJILY*
DI PEGADAIAN SYARIAH**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

DEWI NAWANG WULAN, S.H.

NIM. 032024253013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 20 Mei 2022

Dosen Pembimbing Utama :



Dr. Indira Retno Arvatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Dosen Pembimbing Kedua



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Arvatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 25 Mei 2022

TIM PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001

Anggota : 1. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP. 196705201992031002

2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001

4. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Nawang Wulan, S.H.
NIM : 032024253013

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarisme) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Dewi Nawang Wulan, S.H.

NIM. 032024253013

MOTTO

*“Ilmu yang bermanfaat ibarat menanam pohon,
Suatu saat ia akan menyejukkan siapa pun yang berteduh”*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai prinsip *Kaffah* pada akad *rahn tasjily* yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai akad *accessoir* dalam membebani benda jaminan milik nasabah dengan nama produk Arrum BPKB, fokus pembahasan menitik beratkan pada pembebanan *rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan yang ditinjau berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 serta mengarah pada analisis dari prinsip *Kaffah* akad *rahn tasjily* yang digunakan di Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan acuan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip *Kaffah* dalam lingkup ekonomi syariah serta selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait pengaturan akad *rahn tasjily* serta menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis beberapa putusan sengketa ekonomi syariah terkait dengan akad *rahn tasjily*. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa prinsip *Kaffah* tidak berlaku secara menyeluruh pada akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah sebab ketentuan dengan sifat setengah-setengah berdasarkan pembebanan dengan menggunakan Jaminan Fidusia diatas akad *rahn tasjily* serta kekuatan eksekutorial yang tidak dimiliki oleh akad *rahn tasjily* menyebabkan keberlakuan akad yang sia-sia sehingga dirasa perlu untuk adanya pengaturan lebih lanjut atau regulasi dalam bentuk Undang-Undang Jaminan Syariah yang mengatur perihal akad *rahn tasjily* di pegadaian syariah.

Kata Kunci : Prinsip *Kaffah*, *Rahn Tasjily*, Jaminan Fidusia, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

This research discusses the principle of Kaffah in the Rahn Tasjily contract used by Sharia Law as an accessoir contract in burdening customer's guarantee objects with product names Arrum BPKB. The focus of the discussion focuses on the loading of Rahn Tasjily as a guarantee of materiality that is reviewed based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary and Fatwa DSN MUI No. 68 of 2008 and led to the analysis of the kaffah principle of the Rahn Tasjily contract used in Pegadaian Syariah. This research uses a conceptual approach with reference to the views and doctrines that develop in the legal science regarding the principle of Kaffah in the scope of Islamic economics. In addition, this research also uses a statutory approach by analyzing all laws and regulations related to the regulation of contracts Rahn tasjily and using a case approach by analyzing several rulings of Sharia economic disputes related to the Rahn tasjily contract. The results of the study concluded that the Kaffah principle does not apply thoroughly to the Rahn tasjily contract in Pegadaian Syariah because the provisions with a half-hearted nature based on loading by using the Fiduciary Guarantee above the Rahn tasjily contract and the executive power that is not owned by the Rahn tasjily contract cause the implementation of the contract in vain so that it is felt necessary for further arrangements or statutory regulations of syaria guarantee the issue of rahn tasjily contracts in Pegadaian Syariah.

Keyword: *Principle of Kaffah, Rahn Tasjily, Fiduciary, Pegadaian Syariah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, atas ridho dan kuasanya, saya bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lepas dari bantuan para pihak yang turut serta memberikan sumbangsih serta dukungan sehingga segala proses yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan secara maksimal. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan merangkap selaku Dosen Pembimbing Ketua serta merangkap selaku anggota Tim Penguji Tesis;
3. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua merangkap selaku anggota Tim Penguji Tesis, Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku anggota Tim Penguji Tesis, serta Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., selaku anggota Tim Penguji Tesis;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, serta seluruh staf administrasi pada Sekretariat Magister Kenotariatan;
6. Ibu dan ayahanda tercinta, Dra. Listiawati Drs. Mahmud (Almarhum) serta kedua adik tersayang atas motivasi dan dukungan yang membuat saya terpacu untuk menyelesaikan Studi Pascasarjana/Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Partner/Rekan Advokat Abdul Ghofur, Amd.Kep, S.H., MH.Kes., C.M.C., yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Abdul Ghofur Amd.Kep, S.H., MH.Kes., C.M.C., Dewi Nawang Wulan, S.H., & Partners;

8. Seluruh rekan semasa kuliah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dalam membagikan ilmu maupun informasi yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

Atas segala dukungan dan bantuan para pihak tersebut diatas, semoga Allah S.W.T., membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya dengan berlipat ganda serta semoga tesis yang saya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi Agama, bangsa dan negara. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Surabaya, 22 Juli 2022

Dewi Nawang Wulan, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Plp

Putusan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Smn

Putusan Nomor 699/Pdt.G/2018/PA.Btl

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sengketa Ekonomi Syariah terkait *rahn tasjily* yang diikat dengan Perjanjian Jaminan Fidusia

Tabel 2. Perbandingan Rahn Tasjily dengan Jaminan Fidusia dan Usaha Pegadaian

Tabel 3. Garis Besar Sistem Ekonomi Syariah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses alur pembebanan di Pegadaian Syariah

Gambar 2. Islam *Kaffah* menurut QS. Al Baqarah ; 208

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Keaslian Penelitian	10

1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Masalah	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer	14
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder	15
1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II PEMBEBANAN RAHN TASJILY SEBAGAI JAMINAN	
KEBENDAAN DALAM PERSPEKTIF UU JAMINAN FIDUSIA DAN	
FATWA DSN MUI No. 68 TAHUN 2008	19
2.1 <i>Rahn Tasjily</i> dalam Perspektif UU Jaminan Fidusia	19
2.1.1 Hak Kebendaan dalam UU Jaminan Fidusia	19
2.1.2 Pembebanan Jaminan Fidusia dan Mitigasi Risiko Akad <i>Rahn</i>	
<i>Tasjily</i> di Pegadaian Syariah	24
2.1.3 Eksekusi Jaminan Fidusia dan <i>Rahn Tasjily</i> di Pegadaian Syariah	29
2.2. <i>Rahn Tasjily</i> dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008	36
2.2.1. Mekanisme pembebanan rahn tasjily di Pegadaian Syariah	36
2.2.2. Kedudukan <i>Rahn Tasjily</i> di Pegadaian Syariah	41
2.2.3. Perbandingan <i>Rahn Tasjily</i> berdasarkan Fatwa DSN MUI no. 68	
Tahun 2008 dengan UU JF.....	43

BAB III ANALISIS PRINSIP <i>KAFFAH</i> PADA RAHN TASJILY DI PEGADAIAN SYARIAH	47
3.1. Makna <i>Kaffah</i> dalam Islam	47
3.2. <i>Kaffah</i> dalam Ekonomi Syariah	51
3.2. Prinsip <i>Kaffah</i> dalam Pegadaian Syariah	57
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR BACAAN	xviii